

DRAFT

BATANG TUBUH	PENJELASAN
<p style="text-align: center;">PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR xx /POJK.03/2020 TENTANG REDEFINISI KONGLOMERASI KEUANGAN</p>	<p style="text-align: center;">ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR xx /POJK.03/2020 TENTANG REDEFINISI KONGLOMERASI KEUANGAN</p>
<p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,</p>	
<p>Menimbang:</p>	
<p>a. bahwa dalam rangka menciptakan industri jasa keuangan yang sehat dan memiliki daya saing yang tinggi diperlukan langkah-langkah pengelolaan Konglomerasi Keuangan;</p>	<p>Kondisi sektor jasa keuangan yang sehat dan aman merupakan suatu prasyarat utama agar sistem keuangan mampu mendukung pencapaian stabilitas sistem keuangan dan berperan secara optimal dalam perekonomian nasional.</p>
<p>b. bahwa sejalan dengan penataan kembali lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan dan/ atau Pengendalian di berbagai sektor jasa keuangan diperlukan penetapan kriteria dan ruang lingkup Konglomerasi Keuangan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan;</p>	<p>Perkembangan globalisasi, teknologi informasi, dan inovasi produk serta aktivitas, lembaga jasa keuangan telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar masing-masing sektor jasa keuangan baik dalam produk dan kelembagaan, maupun kepemilikan dalam suatu Konglomerasi Keuangan sehingga menyebabkan peningkatan eksposur risiko industri jasa keuangan di Indonesia, khususnya Konglomerasi Keuangan yang heterogen dan berpengaruh signifikan terhadap stabilitas sistem keuangan.</p>
<p>c. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan berdasarkan risiko perlu dilakukan redefinisi terhadap Konglomerasi Keuangan;</p>	
<p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Konglomerasi Keuangan berdasarkan Aset.</p>	<p>Dalam rangka menciptakan industri jasa keuangan yang sehat dan memiliki daya saing yang tinggi diperlukan langkah-langkah untuk menata struktur Konglomerasi Keuangan antara lain melalui penetapan kriteria Konglomerasi Keuangan. Penataan Konglomerasi Keuangan merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung efektivitas pengawasan berdasarkan risiko terhadap Konglomerasi Keuangan yang sesuai dengan praktik-praktik terbaik secara Internasional.</p> <p>Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka diperlukan pengaturan tentang kriteria dan ruang lingkup Konglomerasi Keuangan dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan.</p>
<p>Mengingat:</p>	
<p>a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan</p>	

BATANG TUBUH	PENJELASAN
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);	
b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);	
c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);	
d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);	
e. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);	
f. POJK Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 348);	
g. POJK Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 349); dan	
h. POJK Nomor 26/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 292).	
MEMUTUSKAN:	
Menetapkan:	
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Konglomerasi Keuangan berdasarkan Total Aset.	
BAB I	
KETENTUAN UMUM	
Pasal 1	
<p>Dalam POJK ini yang dimaksud dengan:</p> <p>1. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud</p>	Cukup jelas.

BATANG TUBUH	PENJELASAN
dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan;	
2. Konglomerasi Keuangan adalah LJK yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau Pengendalian;	Cukup jelas.
3. Pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi pengelolaan dan/ atau kebijakan perusahaan, termasuk LJK, dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung.	Cukup jelas.
BAB II	
KRITERIA KONGLOMERASI KEUANGAN	
Pasal 2	
1) Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memiliki kriteria sebagai berikut:	Cukup jelas.
a. LJK yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau Pengendalian dengan total aset grup atau kelompok lebih besar atau sama dengan Rp 100 Triliun; dan	
b. memiliki kegiatan bisnis pada lebih dari 1 (satu) sektor jasa keuangan.	
2) Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan Konglomerasi Keuangan lainnya selain sebagaimana ditetapkan dalam ayat (1).	Cukup jelas
Pasal 3	
Penentuan nilai total aset Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a ditentukan berdasarkan laporan keuangan posisi akhir bulan Juni dan Desember.	Nilai total aset Konglomerasi Keuangan merupakan nilai total aset <i>gross</i> Konglomerasi Keuangan.
Pasal 4	
LJK yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau Pengendalian dengan:	Cukup Jelas
a. total aset grup atau kelompok kurang dari Rp 100 Triliun; atau	
b. jenis kegiatan bisnis hanya pada 1 (satu) sektor jasa keuangan	
disebut Grup Keuangan.	
Pasal 5	
1) Konglomerasi Keuangan yang tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akibat:	
a) Berlakunya POJK ini, tetap merupakan konglomerasi keuangan sampai dengan 4 (empat) periode pelaporan sejak tidak memenuhi kriteria tersebut.	Sebagai contoh: Konglomerasi Keuangan A (KK-A) semula merupakan Konglomerasi Keuangan berdasarkan ketentuan sebelumnya terkait Konglomerasi Keuangan, setelah terbitnya Ketentuan ini pada April 2020, KK-A tidak

BATANG TUBUH	PENJELASAN
	menjadi Konglomerasi Keuangan karena salah satu kriteria dalam Pasal 2 tidak terpenuhi. Terhitung sejak 30 Juni 2020, KK-A tetap memiliki kewajiban sebagai Konglomerasi Keuangan sampai dengan 31 Desember 2021.
b) Penurunan nilai total aset, tetap merupakan Konglomerasi Keuangan sampai dengan 3 (tiga) periode pelaporan sejak tidak memenuhi kriteria tersebut.	Sebagai contoh: Konglomerasi Keuangan B (KK-B) mengalami penurunan aset menjadi Rp 90 Triliun berdasarkan laporan keuangan posisi 30 Juni 2019, sehingga KK-B tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 2. Namun, KK-B tetap memiliki kewajiban sebagai Konglomerasi Keuangan sampai dengan 30 Juni 2020.
c) Corporate action berupa penjualan salah satu LJK dalam konglomerasi Keuangan yang menyebabkan Konglomerasi Keuangan hanya memiliki kegiatan bisnis pada 1 (satu) sektor jasa keuangan, tetap merupakan Konglomerasi Keuangan sampai dengan 1 (satu) periode pelaporan sejak tidak memenuhi kriteria tersebut.	Sebagai contoh: Konglomerasi Keuangan C (KK-C) yang terdiri atas bank dan perusahaan asuransi memutuskan untuk melakukan penjualan keseluruhan aset perusahaan asuransi yang dimiliki pada bulan September 2019, sehingga pada posisi 31 Desember 2019, KK-C tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 2. Namun, KK-C tetap memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai konglomerasi keuangan sampai dengan 31 Desember 2019.
BAB III	
CORPORATE CHARTER ATAU PIAGAM PERUSAHAAN	
Pasal 6	
1) Konglomerasi Keuangan dan Grup Keuangan wajib menyusun dan memiliki <i>Corporate Charter</i> .	Cukup jelas.
2) <i>Corporate Charter</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat hak dan tanggung jawab pengelolaan Konglomerasi Keuangan/ Grup Keuangan antara Entitas Utama dan LJK anggota Konglomerasi Keuangan/ Grup Keuangan yang dituangkan dalam suatu perjanjian.	Yang dimaksud dengan Entitas Utama adalah LJK induk dari Konglomerasi Keuangan/ Grup Keuangan yang ditunjuk oleh pemegang saham pengendali.
3) Cakupan hak dan tanggung jawab pengelolaan Konglomerasi Keuangan/ Grup Keuangan antara Entitas Utama dan LJK anggota Konglomerasi Keuangan/ Grup Keuangan disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan/ Grup Keuangan.	Cukup jelas.
4) <i>Corporate Charter</i> ditandatangani oleh:	Cukup jelas.
a. Direktur Entitas Utama; dan	
b. Direktur LJK anggota Konglomerasi Keuangan/ Grup Keuangan.	
Pasal 7	
1) Konglomerasi Keuangan/ Grup Keuangan wajib menyampaikan <i>Corporate Charter</i> kepada OJK:	Cukup jelas.

BATANG TUBUH	PENJELASAN
a. paling lambat 30 Juni 2020 untuk pertama kali; dan	
b. paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditandatangani, dalam hal terdapat perubahan <i>Corporate Charter</i> .	
2) Bagi LJK yang berada dalam satu grup atau kelompok yang memenuhi kriteria Konglomerasi Keuangan/ Grup Keuangan setelah 30 Juni 2020, wajib menyampaikan <i>Corporate Charter</i> paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan kedua setelah berakhirnya bulan laporan yang bersangkutan.	Apabila suatu grup keuangan pada posisi Juni 2019 telah memiliki total aset lebih besar daripada Rp 100 Triliun dan masuk dalam kriteria sebagai Konglomerasi Keuangan sebagaimana pasal 2, maka wajib menyampaikan <i>Corporate Charter</i> dan kewajiban konglomerasi lainnya paling lambat pada tanggal 15 Agustus 2019.
3) Dalam hal tanggal 15 (lima belas) jatuh pada hari Sabtu/Minggu/libur, <i>Corporate Charter</i> disampaikan pada hari kerja berikutnya.	Cukup jelas.
4) <i>Corporate Charter</i> sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui:	Cukup jelas.
a. Departemen/ Direktorat Pengawasan masing-masing Lembaga Jasa Keuangan di Jakarta, bagi Konglomerasi Keuangan yang Entitas Utamanya berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten; atau	Dalam hal Entitas Utama adalah: a. Bank, melaporkan ke Departemen Pengawasan Bank; b. Asuransi, melaporkan ke Direktorat Pengawasan Perasuransian; c. Perusahaan efek, melaporkan ke Direktorat Pengawasan Lembaga Efek; atau d. Lembaga Pembiayaan, melaporkan ke Direktorat Pengawasan Lembaga Pembiayaan.
b. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, bagi Konglomerasi Keuangan yang Entitas Utamanya berkantor pusat di luar wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten.	Cukup jelas.
Pasal 8	
Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dikenakan sanksi administratif berupa:	Cukup jelas.
a. peringatan tertulis;	
b. penurunan tingkat kesehatan;	
c. pembatalan hasil uji kemampuan dan kepatutan;	
d. pembatasan kegiatan usaha;	
e. perintah penggantian manajemen;	
f. pencantuman manajemen dalam daftar orang tercela; dan/atau	
g. pembatalan persetujuan, pendaftaran dan pengesahan.	
Pasal 9	
Mekanisme pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 mengacu pada ketentuan	Cukup jelas.

BATANG TUBUH	PENJELASAN
yang berlaku bagi LJK pada masing-masing sektor jasa keuangan.	
BAB IV	
KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 10	
Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan dalam:	Cukup jelas.
a. POJK Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 348);	
b. POJK Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 349); dan	
c. POJK Nomor 26/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 292),	
dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	
Pasal 11	
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan ditetapkan.	Cukup jelas.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia	
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal dd mm yyy	
KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,	
ttd	
WIMBOH SANTOSO	